



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (7), Pasal 11 ayat (8), Pasal 12 ayat (5), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah...

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dinas adalah perangkat daerah di Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Kota adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.

7. Perpustakaan Kecamatan...

7. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
8. Perpustakaan Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
9. Perpustakaan Masyarakat adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
10. Perpustakaan Kampung adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berkedudukan di lingkungan kelurahan yang melaksanakan layanan Perpustakaan pada masyarakat dengan memperhatikan sosial budaya, dan kearifan lokal.
11. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.

BAB II

PERPUSTAKAAN KOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Perpustakaan Kota dibentuk dengan pembentukan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

(3) Struktur...

- (3) Struktur organisasi Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan struktur organisasi Dinas yang mengampu urusan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Perpustakaan Kampung dan Perpustakaan Keliling

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perpustakaan Kampung dan Perpustakaan Keliling.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempertimbangkan usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dilaksanakan kajian kebutuhan Perpustakaan Kampung dan kajian kebutuhan Perpustakaan Keliling.
- (2) Kajian kebutuhan Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kebutuhan dan minat masyarakat;
 - b. kesediaan peran serta masyarakat;
 - c. ketersediaan lokasi; dan
 - d. kemampuan keuangan daerah dalam mendukung operasional Perpustakaan Kampung.

(1) Pembentukan...

Pasal 6

- (1) Pembentukan Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan penyediaan unit layanan perpustakaan berbasis sarana yang dapat berpindah.
- (2) Sarana yang dapat berpindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar bahan perpustakaan paling sedikit:
 - a. rak buku;
 - b. bahan pustaka;
 - c. peralatan multimedia;
 - d. buku inventaris koleksi perpustakaan;
 - e. buku pengunjung; dan
 - f. buku peminjam.

Pasal 7

Pengelolaan Perpustakaan Kampung dan Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menetapkan Pengelola Perpustakaan Kampung berdasarkan usulan dari Lurah setempat.
- (2) Pengelola Perpustakaan Kampung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
 - b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat ditunjukkan dengan fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. bersedia mengikuti Kursus/Bimbingan Teknis Bidang Perpustakaan, kecuali yang berpendidikan Diploma III/Strata 1 Perpustakaan;
 - e. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat; dan

f. tidak...

- f. tidak sedang terikat perjanjian kerja dengan pihak lain.
- (3) Pengelola Perpustakaan Kampung merupakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat didelegasikan kepada Lurah berdasar usulan Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian pengelolaan Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal pengelolaan Perpustakaan Kampung telah didelegasikan kepada Lurah, maka penunjukan pengelola Perpustakaan Kampung ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 10

Penunjukan petugas Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah.
- b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan dilampiri:
 - 1. fotokopi KK dan KTP-el Kota Surakarta
 - 2. SKCK dari Kepolisian Republik Indonesia
 - 3. surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
 - 4. surat Keterangan Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta
 - 5. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tidak sedang terikat perjanjian kerja dengan pihak lain.
- d. pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat ditunjukkan dengan fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- e. bersedia mengikuti kursus/bimbingan Teknis Bidang Perpustakaan, kecuali yang berpendidikan Diploma III/Strata 1 Perpustakaan;

f. memiliki...

- f. memiliki kualifikasi untuk memindahkan sarana Perpustakaan Keliling secara sah; dan
- g. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat.

Pasal 11

Perpustakaan Keliling melaksanakan layanan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Kepala Dinas.

Pasal 12

Pendanaan Perpustakaan Kampung dan Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran biaya operasional untuk pengelolaan Perpustakaan Kampung melalui APBD pada Dinas dengan komponen meliputi:
 - a. upah tenaga Pengelola Perpustakaan Kampung;
 - b. belanja alat tulis kantor;
 - c. belanja pemeliharaan gedung;
 - d. belanja internet, listrik dan air, dan
 - e. belanja alat kebersihan dan bahan pembersih.
- (2) Penggunaan anggaran biaya operasional pengelolaan Perpustakaan Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERPUSTAKAAN KECAMATAN

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Walikota berdasar usulan Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat pendampingan dan penilaian kelayakan dari Dinas.

Pasal 15...

Pasal 15

Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikelola oleh tenaga pengelola Perpustakaan yang terdiri atas:

- a. Kepala Perpustakaan; dan
- b. Staf Perpustakaan.

Pasal 16

- (1) Kepala Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tugas tambahan yang diduduki Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.
- (2) Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berlatar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Staf Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang.
- (2) Staf Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berlatar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

Pasal 18

- (1) Pendidikan dan pelatihan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Perangkat Daerah yang mengurus bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan diusulkan oleh Camat melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembinaan tenaga pengelola Perpustakaan dengan cara mengikuti seminar teknis, bimbingan teknis, dan workshop kepastakawanan yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terletak dalam satu gedung dengan kantor kecamatan atau di tempat yang berdekatan dengan gedung kantor kecamatan.
- (2) Luas ruangan Perpustakaan Kecamatan paling sedikit 56 M² (lima puluh enam meter persegi) dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan;
- (3) Ruangan Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruangan Perpustakaan Kecamatan paling sedikit memiliki area koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif dan efisien.
- (5) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sarana paling sedikit:
 - a. 4 (empat) buah rak buku;
 - b. 1 (satu) buah rak majalah;
 - c. 5 (lima) buah meja baca;
 - d. 1 (satu) buah meja kerja;
 - e. 10 (sepuluh) buah kursi baca, dan
 - f. 2 (dua) unit perangkat komputer.
- (6) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki sarana akses layanan Perpustakaan dan informasi minimal berupa katalog.

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) memiliki jumlah koleksi paling sedikit:
 - a. 500 (lima ratus) judul koleksi anak;
 - b. 1.000 (seribu) judul koleksi remaja/dewasa;
 - c. 50 (lima puluh) judul koleksi referensi anak;
 - d. 50 (lima puluh) judul koleksi referensi remaja/dewasa;
 - e. 1 (satu) surat kabar langganan;
 - f. 1 (satu) judul majalah langganan; dan

g. 2(dua)...

- g. 2 (dua) judul koleksi audio visual.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki koleksi terbaru dalam lima tahun terakhir paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah koleksi.
 - (3) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, koleksi dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah, serta jenis koleksi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
 - (4) Pengolahan bahan Perpustakaan dilakukan dengan sederhana melalui proses pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi.
 - (5) Perawatan koleksi dilakukan dengan cara:
 - a. mengendalikan kondisi cahaya dan kelembaban ruangan dan menjaga kebersihan ruangan; dan
 - b. memperbaiki koleksi Perpustakaan yang sudah rusak secara sederhana.
 - (6) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalokasikan anggaran pengadaan bahan perpustakaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total anggaran Perpustakaan.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) memiliki pelayanan paling sedikit meliputi:
 - a. layanan pembaca;
 - b. sirkulasi;
 - c. referensi; dan
 - d. penelusuran informasi.
- (2) Frekuensi peminjaman koleksi paling sedikit 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) per eksemplar per tahun.
- (3) Pola pelayanan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan Pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan perpustakaan keliling atau pengembangan pelayanan ekstensi.

Pasal 22

Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan dilaporkan oleh Kepala Perpustakaan Kecamatan secara berkala kepada Camat sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.

BAB IV

PERPUSTAKAAN KELURAHAN

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Walikota berdasar usulan Lurah melalui Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat pendampingan dan penilaian kelayakan dari Dinas.

Pasal 24

Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikelola oleh tenaga pengelola Perpustakaan yang terdiri atas:

- c. Kepala Perpustakaan; dan
- d. Staf Perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Kepala Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan tugas tambahan yang diduduki Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan.
- (2) Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berlatar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Staf Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang.

(2) Staf...

- (2) Staf Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berlatar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

Pasal 27

- (4) Pendidikan dan pelatihan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diusulkan oleh Lurah kepada Perangkat Daerah yang mengurus bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil melalui Camat.
- (5) Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan diusulkan oleh Lurah melalui Camat dan Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pembinaan tenaga pengelola Perpustakaan dengan cara mengikuti seminar teknis, bimbingan teknis, dan *workshop* kepastakawanan yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terletak dalam satu gedung dengan kantor kecamatan atau di tempat yang berdekatan dengan gedung kantor kecamatan.
- (2) Luas ruangan Perpustakaan Kelurahan paling sedikit 56 M² (lima puluh enam meter persegi) dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan.
- (3) Ruangan Perpustakaan Kelurahan harus memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruangan Perpustakaan Kelurahan paling sedikit memiliki area koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif dan efisien.
- (5) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sarana paling sedikit:
 - a. 3 (tiga) buah rak buku;
 - b. 1 (satu) buah rak majalah;

c. 4(empat)...

- c. 4 (empat) buah meja baca;
 - d. 1 (satu) buah meja kerja;
 - e. 8 (delapan) buah kursi baca; dan
 - f. 1 (satu) unit perangkat komputer.
- (6) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki sarana akses layanan Perpustakaan dan informasi minimal berupa katalog.

Pasal 29

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) memiliki jumlah koleksi paling sedikit:
- h. 500 (lima ratus) judul koleksi anak;
 - i. 1.000 (seribu) judul koleksi remaja/dewasa;
 - j. 50 (lima puluh) judul koleksi referensi anak;
 - k. 50 (lima puluh) judul koleksi referensi remaja/dewasa;
 - l. 1 (satu) surat kabar langganan;
 - m. 1 (satu) judul majalah langganan; dan
 - n. 1 (satu) judul koleksi audio visual.
- (2) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki koleksi terbaru dalam lima tahun terakhir paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah koleksi.
- (3) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, koleksi dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah, serta jenis koleksi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
- (4) Pengolahan bahan Perpustakaan dilakukan dengan sederhana melalui proses pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi.
- (5) Perawatan koleksi dilakukan dengan cara:
- a. mengendalikan kondisi cahaya dan kelembaban ruangan dan menjaga kebersihan ruangan; dan
 - b. memperbaiki koleksi Perpustakaan yang sudah rusak secara sederhana.

(6) Perpustakaan...

- (6) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalokasikan anggaran pengadaan bahan perpustakaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total anggaran Perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) memiliki pelayanan paling sedikit meliputi:
 - (1) layanan pembaca;
 - (2) sirkulasi;
 - (3) referensi; dan
 - (4) penelusuran informasi.
- (2) Frekuensi peminjaman koleksi paling sedikit 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) per eksemplar per tahun.
- (3) Optimalisasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan kerja sama dengan sesama Perpustakaan di lingkungan instansi.

Pasal 31

Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan dilaporkan oleh Kepala Perpustakaan Kelurahan secara berkala kepada Lurah sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.

BAB V

PERPUSTAKAAN MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Perpustakaan Masyarakat dibentuk oleh Penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau badan.

Pasal 33

- (1) Perpustakaan Masyarakat yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mendapat keterangan bukti keberadaan Perpustakaan Masyarakat yang diterbitkan Kepala Perpustakaan Kota.
- (2) Keterangan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Penyelenggara Perpustakaan Masyarakat melaporkan keberadaan Perpustakaan Masyarakat ke Perpustakaan Kota.

Pasal 34

- (1) Perpustakaan Masyarakat bertujuan melayani masyarakat dengan menyediakan koleksi yang ditujukan untuk pengetahuan dan keahlian masyarakat.
- (2) Pengelolaan Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada kesukarelaannya dari para relawan.
- (3) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jaringan diantaranya perpustakaan untuk saling berbagi informasi, strategi, ide dan sumber daya alam.

Pasal 35

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikelola oleh masyarakat yang berada di sekitarnya dan memanfaatkan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani kepentingan penduduk yang tinggal di sekitarnya tanpa membeda bedakan latar belakang, adat istiadat, sosial ekonomi, agama, tingkat pendidikan, umur dan sebagainya.
- (3) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjaga kewajiban untuk bersama sama memelihara dan merawat yang dilandasi suatu konsep bahwa perpustakaan masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat.

(4) Perpustakaan Masyarakat...

- (4) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak masyarakat setempat dalam membangun, mengelola, mengembangkannya.

Pasal 36

Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) berperan meningkatkan minat baca pada masyarakat.

Pasal 37

Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memiliki gedung atau ruangan sendiri.

Pasal 38

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai seorang pengelola Perpustakaan yang ditunjuk oleh Penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ruangan paling sedikit berukuran 3 x 4 M² (tiga kali empat meter persegi).
- (3) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jumlah koleksi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. koleksi anak 500 (lima ratus) judul;
 - b. koleksi remaja/dewasa 1000 (seribu) judul;
 - c. koleksi referensi anak 50 (lima puluh) judul;
 - d. koleksi referensi remaja/dewasa 50 (lima puluh) judul;
 - e. surat kabar yang dilanggan 1 (satu) judul;
 - f. majalah yang dilanggan 1 (satu) judul, dan
 - o. koleksi audio visual 2 (dua) judul.
- (4) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai sarana perlengkapan yang memadai, antara lain:
 - a. rak buku;
 - b. rak display buku baru;

c. meja...

- c. meja kerja petugas;
 - d. meja layanan;
 - e. kursi petugas;
 - f. kursi layanan; dan
 - g. meja sirkulasi.
- (5) Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sederhana melalui proses pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi.
- (6) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit melaksanakan kegiatan:
- a. sirkulasi; dan
 - b. melaporkan jumlah kunjungan dan jumlah buku yang dipinjam, jumlah buku yang di baca serta jumlah sarana prasarana yang dimiliki ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta sebagai instansi pembina
- (7) Perawatan koleksi dilakukan dengan cara:
- a. mengendalikan kondisi pencahayaan dan kelembaban ruangan dan menjaga kebersihan ruangan,
 - b. memperbaiki koleksi perpustakaan yang sudah rusak.

Pasal 39

Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) mengalokasikan anggaran pengadaan bahan Perpustakaan dari individu atau swadaya masyarakat yang tidak mengikat.

Pasal 40

Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat menerima bantuan koleksi, sarana prasarana yang tidak mengikat.

Pasal 41

Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 melakukan pelaporan data penyelenggaraan perpustakaan ke Perpustakaan Kota.

BAB VI

KRITERIA DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berhasil mengembangkan budaya gemar membaca di masyarakat.
- (2) Individu atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. sukarelawan di bidang perpustakaan;
 - c. akademisi; dan/atau
 - d. organisasi/lembaga.

Pasal 43

- (1) Kriteria keberhasilan mengembangkan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) adalah konsistensi upaya yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Penilaian konsistensi upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. monitoring personal;
 - b. penilaian administrasi dan dokumen; dan
 - c. presentasi.
- (3) Penilaian konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Ikatan Pustakawan Indonesia;
 - b. akademisi;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. budayawan...

- d. budayawan; dan/atau
 - e. pers.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 44

Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian berupa:

- a. piagam/sertifikat dari Walikota;
- b. uang pembinaan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang baik di Daerah, Kepala Dinas dibantu oleh Perangkat Daerah/Lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa: supervisi, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab penyelenggaraan tempat dan/atau fasilitas umum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemantauan/monitoring dan evaluasi.
- (4) Kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

a. melakukan...

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas perpustakaan, sarana/prasarana dan standar perpustakaan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat/ruang perpustakaan (gedung), pengadaan buku paket dan anggaran operasional perpustakaan di tempat kewenangan masing-masing;
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas melaksanakan prinsip koordinasi.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perpustakaan;
 - b. membantu Kepala Dinas dalam menginventarisasi perpustakaan umum, sekolah, perpustakaan khusus, taman bacaan dan sudut baca yang belum masuk data di Dinas;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perpustakaan di Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Perpustakaan Kelurahan yang terbentuk sebelum Peraturan Walikota ini, meliputi:
 - a. Perpustakaan Kelurahan Sumber;

b. Perpustakaan...

- b. Perpustakaan Kelurahan Serengan;
 - c. Perpustakaan Kelurahan Mojosongo 1;
 - d. Perpustakaan Kelurahan Mojosongo 2;
 - e. Perpustakaan Kelurahan Pajang 1;
 - f. Perpustakaan Kelurahan Pajang 2;
 - g. Perpustakaan Kelurahan Jebres;
 - h. Perpustakaan Kelurahan Sondakan;
 - i. Perpustakaan Kelurahan Panularan;
 - j. Perpustakaan Kelurahan Jagalan;
 - k. Perpustakaan Kelurahan Danukusuman;
 - l. Perpustakaan Kelurahan Nusukan;
 - m. Perpustakaan Kelurahan Tipes;
 - n. Perpustakaan Kelurahan Kadipiro;
 - o. Perpustakaan Kelurahan Gandekan;
 - p. Perpustakaan Kelurahan Pucangsawit;
 - q. Perpustakaan Kelurahan Joyotakan, dan
 - r. Perpustakaan Kelurahan Sriwedari,
ditetapkan sebagai Perpustakaan Kampung dengan
penyesuaian nama.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
Keputusan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 November 2020
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA